



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 220 /KEP/HK/2020

TENTANG

**KAWASAN WISATA SASARAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kawasan Wisata Sasaran Pengembangan Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 030); *re*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kawasan Wisata Sasaran Pengembangan Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal: 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 220 /KEP/HK/2020

TANGGAL : 1 Juli 2020

**KAWASAN WISATA
LOKASI PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

| NO | KAWASAN WISATA | KABUPATEN |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Pantai Liman | Kupang |
| 2 | Mulut Seribu | Rote Ndao |
| 3 | Lamalera | Lembata |
| 4 | Moru-Wolwal | Alor |
| 5 | Koanara | Ende |
| 6 | Karera-Praimadita | Sumba Timur |
| 7 | Mutis-Fatumnasi | Timor Tengah Selatan |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

24